

**TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) UP3 TASIKMALAYA
SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN JASA
KETENAGALISTRIKAN TERKAIT ADANYA LONJAKAN TAGIHAN
LISTRIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm)**

**Oleh :
Rizqi Jatnika
E1A017022**

ABSTRAK

Hubungan antara PLN sebagai pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen jasa ketenagalistrikan selama ini bukan berarti tanpa mengalami masalah. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini terdapat satu permasalahan antara konsumen dan PLN yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan tersebut yakni adanya lonjakan tagihan listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya sebagai pelaku usaha terhadap konsumen jasa ketenagalistrikan terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks deskriptif sistematis, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Hasil penelitian pada Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm menunjukkan bahwa pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 yang dialami oleh konsumen dalam hal ini H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. sesuai dengan Pasal 7 huruf a, b dan c, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : **Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, Ketenagalistrikan**

**RESPONSIBILITIES OF PT. PLN (PERSERO) UP3 TASIKMALAYA AS
A BUSINESS PERSONNEL ON POWER SERVICE CONSUMERS
RELATED TO THE EXISTENCE OF ELECTRIC BILLING EXPOSURE
IN THE PANDEMIC PERIOD OF COVID-19 BASED ON CONSUMER
LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING PROTECTION
(STUDY DECISION NUMBER 32 / Pdt.Sus-BPSK / 2020 / PN Tsm)**

**By :
Rizqi Jatnika
E1A017022**

ABSTRACT

The relationship between PLN as a business actor and the community as a consumer of electricity services has not been without problems. Especially during the COVID-19 pandemic, there was a problem between consumers and PLN which almost occurred in all parts of Indonesia. This problem is the surge in electricity bills. This study aims to determine the responsibility of PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya as a business actor towards electricity service consumers related to an increase in electricity bills during the COVID-19 pandemic based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Study of Decision Number 32 /Pdt.Sus-BPSK /2020/PN Tsm).

The approach method used in this research is normative juridical with descriptive analytical research specifications. Sources of data used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method is done by literature study, the data obtained is presented with systematic descriptive text, and the data analysis method used is the qualitative normative method.

he results of research on Decision Number 32 / Pdt.Sus-BPSK / 2020 / PN Tsm show that business actors, in this case PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya has carried out its responsibilities as a business actor related to the surge in electricity bills during the COVID-19 pandemic experienced by consumers in this case H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. in accordance with Article 7 letters a, b and c, as well as Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords : Responsibilities, Business Actors, Consumers, Electricity